



# PPID KABUPATEN KAPUAS

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM, MT  
Bupati Kapuas



Ir. H. Muhajirin, MP  
Wakil Bupati Kapuas

## Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kapuas Tahun 2017



PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI

**Kalau Bisa Terbuka  
Untuk Apa Tertutup ?**



# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami khaturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kapuas Tahun 2017 dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah rekapitulasi pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2017 sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kapuas yang tertuang melalui Keputusan Bupati Kapuas Nomor 311/DISKOMINFO TAHUN 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kapuas Nomor 288/DISKOMINFO TAHUN 2017 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Laporan Layanan Informasi Publik yang telah tersusun ini tidaklah sempurna, oleh sebab itu kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar penyusunan laporan tahunan selanjutnya dapat tersusun dengan lebih baik lagi.

Kuala Kapuas, 2 Januari 2018

PPID Utama Kabupaten Kapuas,



**Dr. SUWARNO MURIYAT, S.Ag., M.Pd**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690313 199007 1 001





# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	1
Daftar Isi .....	2
Daftar Tabel .....	3
Bagian I : Gambaran Umum dan Kebijakan Layanan Informasi .....	4
Bagian II : Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi .....	6
Bagian III : Layanan Permohonan Informasi Publik .....	11
Bagian IV : Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi .....	13
Bagian V : Kendala Eksternal dan Internal .....	14
Bagian VI : Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut .....	15
Bagian VII : Lampiran .....	16



# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.1. Daftar Regulasi .....	5
Tabel 2.1.1. Sarana dan Prasarana PPID Kab. Kapuas.....	7
Tabel 2.2.1. Sumber Daya Manusia PPID Kab. Kapuas.....	8
Tabel 2.3.1. Daftar Informasi Publik yang telah didokumentasikan .....	9
Tabel 2.3.2. Daftar Informasi Publik yang belum disampaikan .....	10
Tabel 2.4.1. Jumlah Anggaran PPID Kab. Kapuas Th. 2017.....	10
Tabel 3.1. Rekapitulasi Jumlah Kunjungan dan Download DIP .....	11
Tabel 3.2. Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi .....	12
Tabel 4.1. Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi .....	13

## Bagian I

# GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Ditetapkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di Tingkat Kabupaten guna pengembangan Sistem Informasi Publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kapuas.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi, atas dasar tersebut telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Adapun untuk kepengurusan PPID, pada awal tahun 2017 Bupati Kapuas menetapkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 311/DISKOMINFO TAHUN 2017 Tanggal 18 Juli 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kapuas Nomor 288/DISKOMINFO TAHUN 2017 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kapuas.

## 1.1. REGULASI

Tabel 1.1.1. Daftar Regulasi

No.	Peraturan	Tentang	Tahun Terbit
1.	Peraturan Bupati Kapuas Nomor : 18	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas	2017
2.	Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 311	Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kapuas Nomor 288/DISKOMINFO TAHUN 2017 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kapuas	2017
3.	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Nomor : .....	Penunjukan/Penugasan Staf Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Kapuas	2017

## 1.2. ARAH PRIORITAS PELAYANAN

Dalam pelaksanaan kegiatan PPID di tahun 2017, prioritas pelayanan yang menjadi fokus kerja dari PPID Kabupaten Kapuas antara lain :

1. Pembuatan ruangan PPID Utama Kabupaten Kapuas
2. Sosialisasi SOP Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi.
3. Menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi serta Tugas dan Fungsi PPID Utama dan PPID Pembantu.
4. Menyusun Daftar Informasi Publik berkala, tersedia setiap saat dan serta merta.
5. Menyusun daftar jenis informasi publik yang dikecualikan.
6. Membuat Brosur Pelayanan PPID Kabupaten Kapuas
7. Pembinaan dan pelatihan SDM PPID di Seluruh SOPD di Kabupaten Kapuas.
8. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Kapuas.

Hingga akhir tahun 2017, beberapa fokus kerja sebagaimana di atas yang telah dicapai adalah Pembuatan Ruangan PPID Utama Kab. Kapuas, Sosialisasi SOP Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi, Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, Menyusun Daftar Informasi Publik serta Pembinaan dan Pelatihan terhadap SDM PPID Pembantu di SKPD Kab. Kapuas.

## Bagian II

# GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

### 2.1. SARANA DAN PRASARANA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kapuas berada pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas, pada bulan Oktober 2017 ruang pelayanan PPID Utama di benahi baik itu sarana maupun prasarana yang mendukung pelayanan informasi diantaranya, Meja Pelayanan dan Peralatan Komputer, AC dan lain-lain.

**Gambar 2.1.** Ruang Layanan PPID Utama Kabupaten Kapuas





**Tabel 2.1.1.** Sarana dan Prasarana PPID Kabupaten Kapuas

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	KETERSEDIAAN	DIPERLUKAN
1	Sarana Meja pelayanan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meja Informasi (1 buah)</li> <li>- PC (1 buah)</li> <li>- Printer (1 buah)</li> <li>- Jaringan Internet bersama (10 MBPS IndiHome)</li> <li>- Buku Tamu &amp; Catatan Permohonan</li> <li>- Kursi tunggu (1 buah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desktop komputer (2 buah)</li> <li>- Televisi (1 buah)</li> <li>- Catudaya / Genset (1 unit)</li> <li>- Stavolt (3 buah)</li> </ul>
2	Sarana Ruangan kerja PPID	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PC (1 buah)</li> <li>- Printer (1 buah)</li> <li>- Lemari Arsip (1 buah)</li> <li>- UPS (2 buah)</li> <li>- Ruang Kerja 3x4 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laptop (3 buah)</li> <li>- Whiteboard rapat (1 buah)</li> <li>- Meja Rapat (6 buah)</li> <li>- Whiteboard agenda</li> <li>- Dispenser (1 buah)</li> <li>- Wireless audio (1 buah)</li> <li>- LCD Proyektor (1 buah)</li> <li>- Kursi rapat (20 buah)</li> <li>- Ruang Kerja 5x5 m</li> </ul>
3	Sarana Sosialisasi & Dokumentasi Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Papan Struktur PPID</li> <li>- Banner (2 buah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kamera DSLR (1 buah)</li> <li>- Papan pengumuman</li> <li>- Web PPID</li> <li>- Majalah/Koran PPID</li> <li>- Mobile wireless audio (1 buah)</li> <li>- Harddisk External (2 buah)</li> </ul>

Pada akhir tahun 2017, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PPID Kabupaten Kapuas masih minim, namun memang terdapat kekurangan dalam beberapa aspek, sehingga perlu dilakukan penambahan beberapa peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran operasional PPID dalam melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat.



## 2.2. SUMBER DAYA MANUSIA

Personil PPID Kabupaten Kapuas sudah dikukuhkan dalam Keputusan Bupati Kapuas Nomor 311/DISKOMINFO TAHUN 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kapuas Nomor 288/DISKOMINFO TAHUN 2017 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kapuas, untuk PPID Utama di jabat oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas sedangkan PPID Pembantu yang berada pada SOPD di Jabat oleh Sekretaris pada SOPD, Kepala Bagian Umum untuk Sekretariat DPRD, Kepala Bagian Organisasi untuk Sekretariat Daerah dan Sekretaris Lurah pada tingkat Kelurahan.

Selain itu dibentuk juga Sekretariat pada PPID Pembantu yang nantinya akan membantu PPID Pembantu dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada SOPD dengan menetapkan Kepala Sekretariat PPID Pembantu dan Pengelola Data Informasi dan Dokumentasi pada SOPD.

**Tabel 2.2.1.** Sumber Daya Manusia PPID Kabupaten Kapuas

NO	KLASIFIKASI PERSONIL	TERSEDIA	DIPERLUKAN
1	Personil PPID Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembina, Pengarah, PPID Utama</li> <li>- Kepala Sekretariat, Koordinator Bidang (4 Orang)</li> <li>- Staf Sekretariat PPID (4 Orang)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tenaga IT / Fungsional Pranata Komputer (2 orang)</li> <li>- Fungsional Pranata Kehumasan (1 orang)</li> <li>- Fungsional Arsiparis (1 orang)</li> </ul>

## 2.3. INFORMASI PUBLIK PADA SIP-PPID KABUPATEN KAPUAS

Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas (SIP-PPID) merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas. Sebagai Badan Publik, Pemerintah Kabupaten Kapuas memiliki kewajiban untuk mengumumkan informasi yang bersifat berkala dan serta merta, sedangkan untuk informasi yang bersifat tersedia setiap saat diperlukan proses permohonan informasi dengan cara terlebih dahulu mengisi form permohonan informasi dan mengisi lengkap identitas yang diperlukan.

Proses permohonan informasi dapat dilakukan pada meja layanan yang berada pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas secara offline dan kedepannya akan ditingkatkan aplikasinya secara online cara mengakses *Website* PPID Kabupaten Kapuas (<http://ppid.kapuaskab.go.id>).

Adapun jenis dan jumlah informasi yang tersedia pada PPID Utama Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut :

NO	NAMA INSTANSI	JENIS INFORMASI PUBLIK			JUMLAH INFORMASI PUBLIK
		BERKALA	SERTA MERTA	SETIAP SAAT	
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	5	-	4	9
2	Dinas Perikanan	8	-	4	12
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan & Kawasan Permukiman	5	-	15	20
4	Dinas Kesehatan	33	-	6	39
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	7	-	112	119
6	Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	5	-	9	14
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	-	26	30
8	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9	-	22	31
9	Dinas Tenaga Kerja	7	-	2	9
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	-	16	21
11	Dinas Transmigrasi	4	-	5	9
12	Dinas P-3APPKB	4	-	7	11
13	Dinas Lingkungan Hidup	8	-	5	13
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8	-	4	12
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4	-	17	21
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	-	29	34
17	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	6	-	9	15
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	6	2	13
19	Kecamatan Kapuas Barat	4	-	18	22
20	Kecamatan Kapuas Hilir	15	-	5	20
21	Kelurahan Selat Barat	11	-	11	22
22	Kelurahan Selat Dalam	10	-	6	16
23	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas	5	-	5	9
<b>Jumlah</b>		<b>177</b>	<b>6</b>	<b>339</b>	<b>521</b>

**Tabel 2.3.1.** Daftar Informasi Publik yang telah didokumentasikan

Daftar Informasi Publik yang terdokumentasi pada PPID Utama belum sepenuhnya komplit dari 47 (empat puluh tujuh) SOPD yang berada pada Kabupaten Kapuas, yang sudah menyampaikan Daftar Informasi Publik hanya 27 (dua puluh tujuh) SOPD sedangkan sisanya 20 (dua puluh) SOPD belum menyampaikan Daftar Informasi Publik. Untuk Rincian Daftar Informasi Publik pada PPID Utama Kabupaten Kapuas terlampir pada laporan ini.

No	Satuan Organisasi Perangkat Daerah	Keterangan
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas	Belum Menyampaikan
2	Inspektur Kabupaten Kapuas	Belum Menyampaikan
2	Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas	Belum Menyampaikan
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas	Belum Menyampaikan
4	Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas	Belum Menyampaikan
5	Dinas Perhubungan	Belum Menyampaikan
6	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kapuas	Belum Menyampaikan
7	Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas	Belum Menyampaikan
8	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas	Belum Menyampaikan
9	Sekretaris KORPRI Kabupaten Kapuas	Belum Menyampaikan
10	Kecamatan Selat	Belum Menyampaikan
11	Kecamatan Kpuas Timur	Belum Menyampaikan
12	Kecamatan Kapuas Kuala	Belum Menyampaikan
13	Kecamatan Tamban Catur	Belum Menyampaikan
14	Kecamatan Bataguh	Belum Menyampaikan
15	Kecamatan Pulau Petak	Belum Menyampaikan
16	Kecamatan Kapuas Murung	Belum Menyampaikan
17	Kecamatan Dadahup	Belum Menyampaikan
18	Kecamatan Mantangai	Belum Menyampaikan
19	Kecamatan Basarang	Belum Menyampaikan
20	Kecamatan Timpah	Belum Menyampaikan

**Tabel 2.3.2.** Daftar Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang belum menyampaikan Daftar Informasi Publik pada PPID Utama Kabupaten Kapuas

#### 2.4. BESARAN ANGGARAN :

**Tabel 2.4.1.** Jumlah Anggaran PPID Kabupaten Kapuas Tahun 2017

NO.	SUMBER DANA	ANGGARAN TERSEDIA (Rp.)	ANGGARAN TERPAKAI (Rp.)
1.	APBD Tahun 2017	20.000.000	20.000.000

## Bagian III

# LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kabupaten Kapuas dilaksanakan hanya menggunakan 1 (satu) cara, pelayanan *offline* (melalui desk layanan), Berhubung pelayanan PPID Kabupaten Kapuas belum mempunyai Web tersendiri untuk sementara Daftar Informasi Publik di publikasikan melalui Web. [www.kapuaskab.go.id](http://www.kapuaskab.go.id) dan pada Tahun Anggaran 2018 melalui APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kapuas akan dibuat Sistem informasi Publik-PPID melalui *online*. Berikut data statistik pengunjung *Website* PPID serta jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, dan Meja Layanan PPID Kabupaten Kapuas.

**Tabel 3.1.** Rekapitulasi Jumlah Kunjungan pada Web.[www.kapuaskab.go.id](http://www.kapuaskab.go.id)

Bulan	Jumlah Kunjungan (Pengunjung)	Jumlah Download DIP (Kali)
Januari	30	-
Februari	45	-
Maret	120	-
April	130	-
Mei	145	-
Juni	210	-
Juli	126	-
Agustus	342	-
September	234	-
Oktober	124	-
November	145	-
Desember	560	-
<b>Total</b>	<b>2.211</b>	<b>-</b>

**Tabel 3.2.** Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi pada Meja layanan

Bulan	Jumlah Permohonan	Media		Pemohon Informasi		Waktu		Pemberian Informasi			Alasan Penolakan
		Online	Meja Layanan	Individu	Lembaga	<10 hari	>10 hari	Sepenuhnya	Sebagian	Ditolak	
Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2</b>	-	<b>2</b>	-	<b>2</b>	<b>2</b>	-	<b>2</b>	-	-	-

## Bagian IV

# PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Sepanjang Tahun 2017, tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kapuas.

**Tabel 4.1.** Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi

Jumlah Keberatan	Tanggapan Atasan PPID		Sengketa Informasi	Mediasi		Ajudan		Putusan Pengadilan	
	Memperkuat	Membatalkan		Sepakat	Tidak	Menolak	Mengabulkan	Menolak	Mengabulkan
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Bagian V

# KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

### 5.1. KENDALA INTERNAL

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Kapuas sepanjang pelaksanaan tugas pada Tahun Anggaran 2017. Kendala-kendala tersebut antara lain :

1. PPID Pembantu pada SOPD belum menyampaikan Daftar Informasi Publik (DIP) yang berkala, tersedia setiap saat dan Serta Merta, padahal sudah dilayangkan surat permintaan DIP sejak bulan Juli 2017 dan sampai sekarang belum semua SOPD menyampaikan.
2. PPID Kabupaten Kapuas pada Tahun 2017 belum memiliki Web PPID Kabupaten Kapuas dan Pelayanan Informasi Online, sehingga masyarakat yang meminta informasi sementara pada meja layanan.
3. Rencana pada Bulan Januari 2018, PPID Kabupaten Kapuas membuat rancangan dan pembuatan *website* PPID Kabupaten Kapuas dan Sistem Informasi Publik PPID secara mandiri.
4. Belum diberikan sosialisasi kepada masyarakat maupun kepada SOPD mengenai permintaan informasi publik, karena belum tersedianya anggaran.

### 5.2. KENDALA EKSTERNAL

Kendala Eksternal yang dihadapi pada tahun 2017 adalah masyarakat masih belum banyak tahu bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas mempunyai Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kapuas, masyarakat belum memahami prosedur permohonan informasi yang bersifat setiap saat, dimana saat mengunjungi desk layanan, masyarakat yang hendak memohon informasi setiap saat tidak membawa kartu identitasnya.

## Bagian VI

# REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama jenis informasi publik dan tata cara permohonan informasi tersebut dengan melakukan tatap muka langsung yang dapat dilakukan melalui sosialisasi, sarasehan, *workshop* maupun bimbingan teknis. Selain itu, dukungan anggaran yang lebih memadai juga diharapkan dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya, sehingga pelaksanaan tugas dan operasional PPID Kabupaten Kapuas dapat lebih maksimal kedepannya.

Diharapkan pada PPID Pembantu yang berada pada SOPD di Kabupaten Kapuas dapat memperhatikan sarana dan prasarana dalam pelayanan dan pengelolaan informasi publik pada SOPDnya serta nantinya PPID Pembantu dapat ikut dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan informasi publik yang diadakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kapuas maupun dari instansi lain.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada SOPD harus aktif dalam penyajian daftar informasi publik yang berkaitan dengan tupoksi SOPDnya serta diharapkan juga berperan aktif dalam memberikan informasi-informasi kegiatan pada SOPD untuk di kontribusikan kepada PPID Utama.



## Bagian VII LAMPIRAN

### LAMPIRAN 7.1. Daftar Permohonan Informasi

No.	Tanggal	Nama	Alamat / Email	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan	Status
1	12/4/16	Dody	Jl. Kalimantan	Foto dan Video untuk Dokumentasi Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Kapuas	Untuk kegiatan dewan Kesenian membuat spanduk dan baleho	Dipenuhi
2	2/10/2017	Dody	Jl. Kalimantan	Foto dan Video untuk Dokumentasi Kegiatan 17 Agustus 2017	Untuk kegiatan dewan Kesenian membuat spanduk dan baleho	Dipenuhi

LAMPIRAN 7.2. Brosur SOP Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kapuas

**PPID KABUPATEN KAPUAS**  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM, MT**  
Bupati Kapuas

**Ir. H. Muhajirin, MP**  
Wakil Bupati Kapuas

Moto: Keterbukaan Informasi Cerdas Terciptanya Badan Publik yang Bersih dan Partisipatif Masyarakat Berhak Atas Informasi yang Benar dan Mempergunakannya Secara Cerdas dan Bertanggung Jawab

Kalau Bisa Terbuka Untuk Apa Tertutup ?

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

INFOGRAFIS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

### ALUR PERMOHONAN INFORMASI

**Informasi dan Medsos Diskominfo Kab. Kapuas :**

YouTube: [diskominfo.kapuas](#) | Facebook: [dinas.komunikasi.kapuas](#) | Instagram: [diskominfo.kapuas](#) | Twitter: [@diskominfo\\_kps](#)

Website: [www.kapuaskab.go.id](http://www.kapuaskab.go.id) | [www.pp.id.kapuaskab.go.id](http://www.pp.id.kapuaskab.go.id)

### INFORMASI PUBLIK

*Hak Anda Untuk Tahu !!!*

#### MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

1. Setiap Pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID secara tertulis atau tidak tertulis
2. Setiap Pemohon wajib melampirkan fotocopy KTP bagi organisasi wajib melampirkan akta pendirian organisasi dan PPID melakukan pencatatan permohonan informasi, nama dan alamat Pemohon informasi publik.
3. PPID mencatat permintaan informasi publik yang di ajukan secara tidak tertulis
4. PPID Memproses permintaan setiap pemohon informasi publik sesuai dengan permintaan informasi publik yang telah di tanda tangani oleh pemohon informasi publik.
5. PPID menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon dan atau pengguna informasi publik. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan PPID menyampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. PPID akan memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
7. Proses informasi publik 10 (sepuluh) hari kerja di perpanjang 7 (tujuh) hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**SEMUA BERHAQ TAHU!**  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
UU NO. 14 TAHUN 2008

**Pemberian Pelayanan Informasi Publik Dilaksanakan Setiap Hari Kerja Dengan Pembagian Waktu Sebagai Berikut:**

Senin – Kamis : Pkl. 08.00s/d 14.00 WIB  
Istirahat : Pkl. 12.00 s/d 13.00 WIB  
Jumat : Pkl. 08.00 s/d 11.00 WIB

